



PUTUSAN

Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ferli als Eyik Bin Sapawi;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 06 Januari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lorong Masjid I Rt.15 Rw.04 Kelurahan 7 Ulu
Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdurahman Ralibi, S.H., dan Heri Mukti, S.H. yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum SUMSEL yang beralamat di Jalan Dr. M Isa No.828 Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 584/Pid.Sus/2022/PN.Plg tanggal 19 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ferli Alias Eyik Bin Sapawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ferli Alias Eyik Bin Sapawi selama **7 (tujuh) Tahun** penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,515 gram (sisa lab 0,420 gram)
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah),-.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **Ferli Alias Eyik Bin Sapawi** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Hotel Surya Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,515 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:--

Berawal dari terdakwa menemui temannya yang bernama Dis (masih DPO) beralamat di Gang Duren lalu sesampainya terdakwa dirumah Dis, terdakwa bertemu dengan anak buah Dis dan berkata "Ado Kak Dis bahan" kemudian anak buah Dis menjawab "dak katek bahan" selanjutnya terdakwa bertanya lagi "siapa yang ado bahan" dan dijawab "ado dibelakang dengan Heri" lalu terdakwa langsung menuju kerumah Heri (masih DPO) yang beralamat di Gang Pulau Kecamatan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dan setelah bertemu Heri, terdakwa berkata "Ri,ambek bahan na" sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan lalu uang tersebut diterima oleh Heri sambil berkata "tunggulah ditanggo itulah" selanjutnya lebih kurang selama 2 (dua) menit, Heri kembali dengan membawa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan diberikan kepada terdakwa sambil berkata "Nah, ado duo paket inilah" kemudian paket shabu tersebut diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berjalan keluar dari rumah Heri menuju kearah simpang Tugu KB Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, namun saat di perjalanan di depan Hotel Surya, saksi Ds Priyono dan saksi Harry selaku Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang mendekati terdakwa sehingga terdakwa berlari kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,515 (nol koma lima ratus lima belas) gram serta 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu dengan Heri (masih DPO) dan terdakwa sudah menjual narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) bulan yang lalu dimana jika 2 (dua) paket shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan uang keuntungan tersebut terdakwa pakai untuk

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan sehari-hari.

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0804/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M.F.Hidayat, S.Si., M.T. dengan kesimpulan sebagai berikut:

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat netto 0,515 gram* adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Ferli Alias Eyik Bin Sapawi** pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,515 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari terdakwa menemui temannya yang bernama Dis (masih DPO) beralamat di Gang Duren lalu sesampainya terdakwa dirumah Dis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan anak buah Dis dan berkata “Ado Kak Dis bahan” kemudian anak buah Dis menjawab “dak katek bahan” selanjutnya terdakwa bertanya lagi “siapa yang ado bahan” dan dijawab “ado dibelakang dengan Heri” lalu terdakwa langsung menuju kerumah Heri (masih DPO) yang beralamat di Gang Pulau Kecamatan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, dan setelah bertemu Heri, terdakwa berkata “Ri,ambek bahan na” sambil menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanan lalu uang tersebut diterima oleh Heri sambil berkata “tunggulah ditanggo itulah” selanjutnya lebih kurang selama 2 (dua) menit, Heri kembali dengan membawa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan diberikan kepada terdakwa sambil berkata “Nah, ado duo paket inilah” kemudian paket shabu tersebut diterima oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan lalu terdakwa berjalan keluar dari rumah Heri menuju kearah simpang Tugu KB Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang, namun saat di perjalanan di depan Hotel Surya, saksi Ds Priyono dan saksi Harry selaku Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polrestabes Palembang mendekati terdakwa sehingga terdakwa berlari kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,515 (nol koma lima ratus lima belas) gram serta 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari genggam tangan kanan terdakwa dan terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa kemudian telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0804/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M.F.Hidayat, S.Si., M.T. dengan kesimpulan sebagai berikut :

BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan terdakwa dengan *telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman berupa shabu-shabu dengan berat netto 0,515 gram* adalah tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta tidak pula digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi D.S PRIYONO, S.H BIN DARMO SUMARTO Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Harry Kurnia Febriardi, S.Si, Saksi Maulana Agus Salim, S.H., M.H., serta rekan 1 (satu) unit dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan di genggam tangan kanan Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Heri (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WIB di Gang Pulau Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 0,5 Jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr Heri (DPO) sudah 2 (dua) kali;
 - Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
 - Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Maulana Agus Salim, S.H., M.H di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Saksi tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Harry Kurnia Febriardi, S.Si, Saksi D>S Priyono, S.H., M.H., serta rekan 1 (satu) unit dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
 - Bahwa barang bukti yang saksi amankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan de genggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Heri (DPO) pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.10 WIB di Gang Pulau Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 0,5 Jie seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr Heri (DPO) sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa apabila Narkotika jenis shabu tersebut laku terjual sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa sudah dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) yang diperlihatkan kepada saksi, saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk membeli atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari hari Jumat tanggal 24 Maret 202 sekira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh anggota polisi di genggam tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr Heri (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari simpang tugu KB Kelurahan. 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menuju Gang Duren untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr DIS, karena sudah biasa membeli Shabu kepada sdr DIS, setiba di depan rumah sdr DIS, Terdakwa bertemu dengan anak buahnya dan Terdakwa bertanya "ado kak DIS bahan" kemudian di jawab oleh anak buah sdr DIS "dak katek bahan" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anak buah sdr DIS dengan berkata siapa yang ado bahan kemudian di jawab oleh anak buah sdr DIS "ado dibelakang dengan Heri" kemudian Terdakwa langsung kebelakang Gg Pulau Kel. 7 Ulu Kota Palembang menemui Sdr Heri (DPO), setelah bertemu Sdr Heri (DPO) Terdakwa berkata kepadanya "Ri, ambek bahan na" sembari menyerahkan uang tunai, selanjutnya diterima Sdr Heri (DPO) sembari berkata tunggulah ditanggo itulah Selanjutnya Sdr Heri (DPO) pergi mengambil Paket Shabu tersebut, sekitar 2 (dua) menit Sdr Heri (DPO) kembali dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berkata "Nah, ado 2 (duo) paket inilah" kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari Gang pulau sambil menggenggam 2 (dua) paket Narkotika Shabu tersebut, namun setelah Terdakwa keluar dari Gg. Pulau Terdakwa melihat anggota polisi menggunakan sepeda motor hendak mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari sembari menggenggam shabu, namun tepatnya di depan Hotel surya Terdakwa berhasil diamankan dan digeledah didapatkan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan Sdr Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr Heri (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;
- Bahwa Terdakwa menyesalinya atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,515 gram (sisalab 0,420 gram)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 202 sekira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang oleh tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan de genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang ada dalam saku Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari simpang tugu KB Kelurahan. 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menuju Gang Duren untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr DIS, karena sudah biasa membeli Shabu kepada sdr DIS, setiba di depan rumah sdr DIS, Terdakwa bertemu dengan anak buahnya dan Terdakwa bertanya "ado kak DIS bahan" kemudian di jawab oleh anak buah sdr DIS "dak katek bahan" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anak buah sdr DIS dengan berkata siapa yang ado bahan kemudian dijawab oleh anak buah sdr DIS "ado dibelakang dengan Heri" kemudian Terdakwa langsung kebelakang Gg Pulau Kel. 7 Ulu Kota Palembang menemui Sdr Heri (DPO), setelah bertemu Sdr Heri (DPO) Terdakwa berkata kepadanya "Ri, ambek bahan na" sembari menyerahkan uang tunai, selanjutnya diterima Sdr Heri (DPO) sembari berkata tunggulah ditanggo itulah. Selanjutnya Sdr Heri (DPO) pergi mengambil Paket Shabu tersebut, sekitar 2 (dua) menit Sdr Heri (DPO) kembali dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berkata "Nah, ado 2 (duo) paket inilah" kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari Gang pulau sambil menggenggam 2 (dua) paket Narkotika Shabu tersebut, namun setelah Terdakwa keluar dari Gg. Pulau Terdakwa melihat anggota polisi menggunakan sepeda motor hendak mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari sembari menggenggam shabu, namun tepatnya di depan Hotel surya Terdakwa berhasil diamankan dan digeledah didapatkan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan Sdr Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr Heri (DPO);

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) adalah hasil dari penjualan sabu sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa juga mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0804/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,M.M,M.T, Andre Taufik, S.T.,M.T, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M.F.Hidayat, S.Si., M.T. dengan kesimpulan sebagai berikut :
- BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotita golongan I;

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Ferli Alias Eyik Bin Sapawi** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, apabila terbukti di persidangan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku atau dalam hal ini adalah terdakwa adalah bersifat melawan hukum walaupun terdakwa dalam delik atau perbuatan yang dilakukannya tidak dirumuskan bersifat melawan hukum, namun dari kalimat "Tanpa Hak" dalam rumusan delik atau perbuatan ini sudah dipastikan bahwa haruslah ada ijin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang. Jadi yang dimaksud dengan "Tanpa Hak dan melawan hukum" didalam Hukum Pidana yaitu tidak adanya syarat yang harus dipenuhi atas perbuatan yang mengikutinya pada diri seseorang.

Menimbang, bahwa pengertian 'Tanpa Hak' dalam Hukum Pidana pada dasarnya sama dengan pengertian melawan hukum yang artinya bertentangan dengan hukum atau Undang-undang, dalam perkara ini perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lalu Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selanjutnya Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Menteri memberi izin sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam bentuk obat hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan Narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, dan untuk memproduksi serta menyalurkan narkotika harus memiliki izin Menteri dan kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa istilah Tanpa Hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti "Tanpa Ijin" bahwa ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I diberikan oleh Menteri Kesehatan RI dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan jadi dengan demikian kekuasaan, kewenangan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam perkara ini berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat bruto 1,19 (satu koma sembilan belas) gram ada pada diri seseorang dalam hal ini adalah terdakwa bila telah ada ijin untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Narkotika**" yaitu berupa zat atau obat yang berasal dari Tanaman atau bukan Tanaman baik yang berbentuk Sintetis maupun yang berbentuk semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan sampai menghilangkan rasa nyeri pada tubuh dan syaraf manusia dan dapat menimbulkan ketergantungan pada diri manusia yang memiliki kandungan bahan yang sangat berbahaya dimana narkotika sebenarnya

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah senyawa-senyawa psikotropika yang apabila biasa dipakai akan menyebabkan resiko kecanduan bagi penggunaannya bahkan akan menyebabkan kematian pada pengguna atau pemakainya yang mana dibedakan golongan-golongan yang ada pada Narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekira pukul 14.30 WIB di depan Hotel Surya Jalan SH Wardoyo Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Palembang oleh tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang; Bahwa barang bukti yang diamankan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 1,16 (satu koma enam belas) gram, 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah), narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan de genggam tangan kanan Terdakwa sedangkan uang ada dalam saku Terdakwa; Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari simpang tugu KB Kelurahan. 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang menuju Gang Duren untuk membeli Narkotika jenis Shabu kepada Sdr DIS, karena sudah biasa membeli Shabu kepada sdr DIS, setiba di depan rumah sdr DIS, Terdakwa bertemu dengan anak buahnya dan Terdakwa bertanya "ado kak DIS bahan" kemudian di jawab oleh anak buah sdr DIS "dak katek bahan" setelah itu Terdakwa bertanya lagi kepada anak buah sdr DIS dengan berkata siapa yang ado bahan kemudian dijawab oleh anak buah sdr DIS "ado dibelakang dengan Heri" kemudian Terdakwa langsung kebelakang Gg Pulau Kel. 7 Ulu Kota Palembang menemui Sdr Heri (DPO), setelah bertemu Sdr Heri (DPO) Terdakwa berkata kepadanya "Ri, ambek bahan na" sembari menyerahkan uang tunai, selanjutnya diterima Sdr Heri (DPO) sembari berkata tunggulah ditanggo itulah. Selanjutnya Sdr Heri (DPO) pergi mengambil Paket Shabu tersebut, sekitar 2 (dua) menit Sdr Heri (DPO) kembali dengan membawa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berkata "Nah, ado 2 (duo) paket inilah" kemudian paket Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa berjalan keluar dari Gang pulau sambil menggenggam 2 (dua) paket Narkotika Shabu tersebut, namun setelah Terdakwa keluar dari Gg. Pulau Terdakwa melihat anggota polisi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor hendak mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berlari sembari menggenggam shabu, namun tepatnya di depan Hotel Surya Terdakwa berhasil diamankan dan digeledah didapatkan Narkotika jenis shabu dari genggam tangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dengan Sdr Heri (DPO) sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah); Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kepada pembeli; Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu dengan Sdr Heri (DPO); Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan menjual narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 0804/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, M.M, M.T, Andre Taufik, S.T., M.T, Dirli Fahmi Rizal, S.Farm. serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL M.F.Hidayat, S.Si., M.T. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas Terdakwa tidak ada ijin sama sekali dari pihak yang berwenang dalam hubungannya dengan barang bukti narkotika dalam perkara ini sehingga tidak ada kekuasaan, kewenangan bagi terdakwa membeli narkotika golongan I sehingga berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sanksi dalam ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disamping pidana penjara dikumulatikan dengan pidana denda, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan peredaran illegal Narkoba tetapi justru memperlancar peredaran illegal narkoba di kota Palembang.
- Terdakwa juga sebagai pemakai narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari penjualan sabu sebelumnya maka akan dirampas untuk negara, sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,515 gram (sisalab 0,420 gram) oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keberadaanya tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ferli Alias Eyik Bin Sapawi** dengan identitas tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). **Dirampas untuk negara;**
 - 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic klip bening dengan berat netto 0,515 gram (sisalab 0,420 gram) **Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami, Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H., Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Dian Febriani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 584/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan Ichlas Ria Adha, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)